






Produk Deskripsi:

Asuransi Salam Hijrah Investa adalah solusi perencanaan masa depan berbasis syariah persembahkan Sun Life Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia yang amanah, berkah dan terpercaya. Memberikan manfaat proteksi risiko meninggal dunia dan manfaat dana investasi dengan pengelolaan investasi yang profesional dan membantu mewujudkan niat ibadah wakaf Anda.

Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:

-  **Pemegang Polis**
Individu atau badan yang ikut serta dalam program asuransi jiwa syariah dengan PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).
-  **Peserta**
Individu yang diikutsertakan dalam asuransi jiwa syariah atas risiko dirinya sesuai dengan manfaat produk.
-  **Penerima Manfaat**
Individu atau badan yang menerima manfaat atas produk.
-  **Polis**
Perjanjian asuransi antara Pemegang Polis dengan Sun Life Indonesia.
-  **Santunan Asuransi**
Sejumlah uang diambil dari dana Tabarru' yang akan dibayarkan untuk risiko yang terjadi atas Peserta sesuai dengan manfaat produk.
-  **Nilai Dana Investasi Pemegang Polis**
Harga Unit dikalikan Jumlah Unit pada Polis.
-  **Nilai Aktiva Bersih**
Nilai aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari investasi Dana Investasi dikurangi Ujrah.
-  **Harga Unit**
Harga Nilai Aktiva Bersih suatu Dana Investasi dibagi dengan jumlah seluruh unit setiap sub Dana Investasi. Harga Unit setiap sub Dana Investasi yang dipasarkan Sun Life Indonesia dipublikasikan di beberapa surat kabar.
-  **Jumlah Unit**
Besarnya Kontribusi yang diinvestasikan dibagi dengan Harga Unit.
-  **Dana Investasi**
Dana yang diinvestasikan oleh Sun Life Indonesia melalui instrumen investasi yang terdaftar pada badan pemerintah yang berwenang.
-  **Masa Leluasa**
Tenggap waktu yang diberikan oleh Pengelola kepada Pemegang Polis untuk membayar Kontribusi yang telah jatuh tempo atau agar dapat melunasi Nilai Dana Investasi yang negatif sesuai ketentuan pada Polis.

-  **Iuran Tabarru'**
Bagian dari Iuran Asuransi setelah dipotong Ujrah Pengelolaan Risiko yang dimasukkan ke dalam Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong diantara para Pemegang Polis.
-  **Dana Tabarru'**
Kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Pemegang Polis dan hasil pengembangannya, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad Tabarru' yang disepakati.
-  **Ujrah Pengelolaan Risiko**
Ujrah yang dibebankan sehubungan dengan pengelolaan risiko yang dipotong dari iuran asuransi.
-  **Cuti Kontribusi**
Fasilitas di mana Pemegang Polis diperbolehkan tidak membayar Kontribusi yang telah jatuh tempo setelah Periode Komitmen, dengan ketentuan Nilai Dana Investasi Pemegang Polis cukup untuk membayar Ujrah pada Polis.
-  **Masa Mempelajari Polis**
 - a. 14 hari kalender sejak tanggal Polis diterima; atau
 - b. 21 hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis, mana yang paling akhir

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:
PT Sun Life Financial Indonesia

Jenis Asuransi:
Unit Linked

Usia Masuk:
- Pemegang Polis 18 – 80 tahun
- Peserta 30 hari – 70 tahun

Masa Asuransi:
Sampai Peserta mencapai usia 100 Tahun

Masa Pembayaran Kontribusi:
Sampai Peserta mencapai usia 100 Tahun

Mata Uang:
Rupiah

Frekuensi Pembayaran Kontribusi:
Bulanan / Triwulanan / Setengah Tahunan / Tahunan

Periode Komitmen:
5 Tahun

Manfaat Produk

I. Manfaat Asuransi Dasar

Jenis Manfaat	Nilai Manfaat
- Manfaat Kematian*	100% Santunan Asuransi
- Manfaat Investasi **	100% Nilai Dana Investasi Pemegang Polis
- Manfaat Bonus Kontribusi***	5% dari Kontribusi Asuransi Berkala (KAB)
- Manfaat Bonus Loyalitas****	0,5% dari rata-rata Nilai Dana Investasi Pemegang Polis

* Besarnya Manfaat Kematian minimal 5 kali KAB Tahunan dan maksimal sesuai umur masuk Peserta.

** - Dibayarkan apabila Polis berakhir.
Sub Dana Investasi yang dapat dipilih Pemegang Polis:
- Salam Equity Fund
- Salam Balanced Fund
- SLFI Pasar Uang Syariah

*** **Bonus Kontribusi**, dibayarkan setiap akhir Tahun Polis kedalam Nilai Dana Investasi Pemegang Polis apabila rata-rata perbulan dari total Kontribusi (KAB+ Kontribusi Top Up Berkala +Top Up Tunggal) yang dibayarkan setelah dikurangi dengan total penarikan Nilai Dana Investasi Pemegang Polis lebih tinggi dari rata-rata KAB perbulan dengan asumsi terus dibayarkan sampai Tahun Polis berjalan.

Akhir Tahun Polis	Bonus Kontribusi (Persentase dari Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Polis Pertama)
1 - 5	0%
6+	5%

**** **Bonus Loyalitas**, dibayarkan setiap akhir Tahun Polis ke dalam Nilai Dana Investasi Peserta dimulai dari Tahun Polis ke - 11 berdasarkan persentase dari rata-rata Nilai Dana Investasi Peserta dengan rumus berikut:

$$0,5\% * \sum \frac{(\text{Nilai Dana Investasi harian di 5 tahun terakhir})}{(\text{Jumlah hari di 5 tahun terakhir})}$$

II. Manfaat Asuransi Tambahan*

- Pilihan Asuransi Tambahan:
- Kematian Akibat Kecelakaan
 - Asuransi Kecelakaan
 - Sun Early Critical Illness Syariah
 - Santunan Rawat Inap dan Pembedahan
 - Sun Medical Executive Syariah & Sun Major Medical Syariah
 - Manfaat Pembebasan Kontribusi Akibat Pemegang Polis Sakit Kritis
 - Manfaat Pembebasan Kontribusi Akibat Pemegang Polis Cacat Total
 - Manfaat Pembebasan Kontribusi Akibat Pemegang Polis Meninggal Dunia
 - Sun Medical Platinum Syariah

*Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan.

Kontribusi dan Biaya-biaya/Ujrah

Kontribusi yang dibayarkan Pemegang Polis terdiri atas Kontribusi Asuransi Berkala (KAB), Kontribusi TopUp Berkala (KTB) dan/atau Kontribusi TopUp Tunggal (KTT).

- **Kontribusi Asuransi Berkala (KAB)** yang dibayarkan minimal sebesar Rp 7.200.000 per tahun.
- **Kontribusi Top Up Berkala** yang dibayarkan bersamaan dengan Kontribusi Asuransi Berkala.
- **Kontribusi Top Up Tunggal** yang dapat dibayarkan sewaktu – waktu sesuai keinginan Peserta. Minimal sebesar Rp1.500.000 per Top Up.

Biaya-biaya/Ujrah

1. **Ujrah akuisisi** 60% dari Kontribusi Asuransi Berkala tahun pertama.
2. **Ujrah berkala** dikenakan secara bulanan dari Nilai Dana Investasi Peserta yang besarnya senilai:
 - i. 40% dari Kontribusi Asuransi Berkala untuk tahun ke – 2
 - ii. 30% dari Kontribusi Asuransi Berkala untuk tahun ke – 3
 - iii. 15% dari Kontribusi Asuransi Berkala untuk tahun ke – 4
3. **Iuran asuransi** dikenakan secara bulanan sejak bulan ke-1 dari Nilai Dana Investasi Peserta yang besarnya sesuai usia, jenis kelamin dan Santunan Asuransi. Iuran asuransi terdiri dari Iuran Tabarru' sebesar 75% dan Ujrah Pengelolaan Risiko sebesar 25%.

- Ujrah administrasi Rp40.000 per bulan, dikenakan sejak bulan pertama.
- Ujrah Kontribusi Top Up Berkala/Tunggal.
- Ujrah pengelolaan investasi maksimal 2,5% per tahun dari portofolio investasi.
- Ujrah kustodian maksimal 0,35% dari Nilai Dana Investasi Pemegang Polis per tahun untuk setiap sub Dana Investasi.
- Ujrah penebusan Polis dan Ujrah penarikan dikenakan tidak lebih dari 1 kali Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Polis pertama.

Faktor Ujrah Penarikan Nilai Dana Investasi Pemegang Polis dan Penebusan Polis

Tahun Polis	Faktor
1 s/d 3	100%
4	80%
5	70%
6	60%
7	50%
8+	0%

- Ujrah pengalihan mulai dikenakan untuk pengalihan ke-5 dalam satu tahun polis sebesar 0,5% dari nilai dana investasi Pemegang Polis yang dialihkan atau minimal Rp100.000,00

Fasilitas

- Penambahan dana investasi (*Top Up*)
 - Pengalihan dana investasi (*switching*)
 - Perubahan komposisi penempatan dana investasi (*redirection*)
 - Perubahan Santunan Asuransi pada saat ulang tahun Polis
 - Penarikan dana investasi (*withdrawal*)
 - Penebusan Polis (*surrender*)
 - Pemulihan Polis apabila polis tidak aktif (*lapse*)
 - Wakaf:
 - Wakaf Berkala (selama Peserta hidup) Maksimal 30% KAB
 - Wakaf Manfaat Asuransi (pada saat Peserta Meninggal Dunia) Maksimal 45% dari Manfaat Kematian
 - Wakaf Manfaat Investasi (pada saat Peserta Meninggal) Maksimal 30% dari Nilai dana Investasi.
- Dana wakaf akan disalurkan ke lembaga wakaf yang ditunjuk oleh Pemegang Polis yang bekerja sama dengan Sun Life Indonesia.

$$\text{Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Polis Pertama} \times \text{Faktor Ujrah Penebusan}$$

- Ujrah penarikan dikenakan atas penarikan sebagian dari Nilai Dana Investasi Pemegang Polis apabila jumlah penarikan yang dilakukan lebih dari nilai (maksimum penarikan*) sesuai rumus berikut ini:


$$\frac{\text{Jumlah diatas maksimum penarikan}}{\text{Total KAB yang dibayarkan}} \times \text{KAB Tahun Polis Pertama} \times \text{Faktor Ujrah Penarikan}$$

* Maksimum penarikan = Nilai Dana Investasi Pemegang Polis - Total KAB yang telah dibayarkan

Simulasi Produk

Hasan, 35 tahun, adalah seorang pengusaha. Ia sedang mempersiapkan perencanaan keuangan untuk dirinya dan keluarganya sekaligus ingin mewujudkan niat ibadahnya untuk berwakaf. Hasan memutuskan untuk membeli Asuransi Salam Hijrah Investa dengan rincian sebagai berikut:

- KAB Tahunan : Rp20 juta (KAB) dan Rp10 juta (Kontribusi Top-Up Berkala)
- Kontribusi Wakaf Berkala : Rp5 juta per tahun
- Santunan Asuransi : Rp1 miliar
- Rencana Masa Pembayaran : 10 tahun
- Kontribusi (Cuti Kontribusi mulai Tahun ke 11)
- Alokasi Dana Investasi : 100% Salam Equity Fund



Legenda:

	Estimasi kenaikan dana investasi dengan asumsi rendah 7%
	Estimasi kenaikan dana investasi dengan asumsi menengah 12%
	Estimasi kenaikan dana investasi dengan asumsi menengah 17%

Keterangan Grafik:


- Wakaf Berkala sebesar Rp5 Juta akan disalurkan ke badan wakaf setelah Kontribusi Wakaf Berkala dan KAB dibayarkan. Wakaf Manfaat Asuransi Rp450 Juta akan disalurkan ke badan wakaf apabila Peserta Meninggal Dunia
- Apabila Peserta Meninggal Dunia di usia 70 tahun dan Polis masih berlaku, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi berupa Santunan Asuransi sebesar Rp1 miliar ditambah Nilai Dana Investasi yang terbentuk. Polis menjadi berakhir.
- Estimasi hasil investasi pada dana investasi Salam Equity Fund diakhir tahun polis dengan asumsi tingkat pengembalian investasi:

Usia	Asumsi Rendah (7%)		Asumsi Menengah (12%)		Asumsi Tinggi (17%)	
	Hasil Investasi	Wakaf Investasi*)	Hasil Investasi	Wakaf Investasi*)	Hasil Investasi	Wakaf Investasi*)
50	Rp493,8 juta	Rp148,14 juta	Rp819,9 juta	Rp245,97 juta	Rp245,97 juta	Rp400 juta
65	Rp1,16 miliar	Rp350 juta	Rp4,35 miliar	Rp1,31 miliar	Rp1,31 miliar	Rp4,31 miliar
100	Rp1,17 miliar	Rp350 juta	Rp232,7 miliar	Rp69,81 miliar	Rp69,81 miliar	Rp1.162,32 miliar

*) Wakaf Manfaat Investasi akan disalurkan apabila Peserta Meninggal Dunia.


- Asumsi pembayaran Kontribusi selama 10 tahun dan tidak pernah melakukan penarikan dana investasi sebelumnya. Selanjutnya, Pemegang Polis melakukan cuti Kontribusi hingga akhir masa asuransi.
- Pertumbuhan Manfaat Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin. Tingkat pengembalian investasi dan pertumbuhan Manfaat Investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Manfaat Investasi yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil dari Kontribusi yang diinvestasikan. Pertumbuhan Manfaat Investasi tergantung kepada Nilai Unit yang terbentuk.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, Santunan Asuransi, asumsi hasil tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya tercantum dalam proposal.

Kinerja Dana Investasi



Diinvestasikan pada saham syariah (>80%) dan/atau pendapatan tetap syariah (<20%) untuk memperoleh hasil investasi yang optimal dengan risiko yang cukup tinggi.

Risiko Produk Investasi:



Diinvestasikan pada saham syariah (<75%) dan/atau pendapatan tetap syariah (<100%) untuk memperoleh hasil investasi yang optimal dengan risiko yang moderat

Risiko Produk Investasi:



Hal-hal yang perlu diperhatikan

Produk ini memiliki komponen investasi yang dapat dialokasikan pada instrumen investasi dengan tingkat fluktuasi dan volatilitas yang tinggi. Perusahaan tidak memberikan jaminan atas kondisi keuntungan atau kerugian yang dapat terjadi di dalam masing-masing instrument investasi tersebut.

1. Risiko Produk

- **Risiko Investasi** - Risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab pemegang polis. Risiko investasi termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang - undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, yang dapat mempengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung. Segala risiko sehubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab nasabah.
- **Risiko klaim ditolak** karena Peserta meninggal disebabkan oleh hal-hal yang Pengecualian .
- **Risiko pembatalan sepihak /ditutup** oleh Pengelola apabila Kontribusi Asuransi Berkala tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo untuk periode komitmen 5 tahun pertama atau Nilai Dana Investasi menjadi negatif atau pembatalan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko Nilai imbal hasil investasi** Anda tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

2. Hal-hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*).
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- Pengelola tidak akan membayarkan Santunan Asuransi apapun dan hanya akan mengembalikan Manfaat Investasi dikurangi dengan *Ujrah* (jika ada) apabila Peserta Meninggal Dunia karena:
 - Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Pengelola secara tertulis; atau

- Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
- Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras; atau
- Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Peserta atau dilakukan oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat demi mendapatkan keuntungan dari Asuransi ini; atau
- Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- Penyakit yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dan/atau berhubungan dengan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

3. Berakhirnya Polis

- Tanggal Berakhir Polis;
- Peserta meninggal dunia;
- Kontribusi Asuransi Berkala pada periode komitmen 5 tahun pertama tidak dibayarkan dalam 60 hari sejak tanggal jatuh tempo;
- Tanggal Nilai Dana Investasi Pemegang Polis menjadi negatif;
- Tanggal penebusan polis (*surrender*); atau
- Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemegang Polis untuk melakukan Penebusan Polis hal mana telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola.

4. Pemulihan Polis

- Polis yang tidak aktif (*lapse*) dapat dipulihkan dengan ketentuan:
- Usia Peserta tidak lebih dari 70 tahun.
 - Dilakukan sebelum 2 tahun sejak Polis tidak aktif.

- Melunasi Kontribusi Asuransi Berkala dan biaya-biaya/ujrah yang terhutang.
- Memenuhi ketentuan seleksi risiko asuransi (*underwriting*) dan syarat lainnya.

Surplus Underwriting


- Surplus *Underwriting* adalah selisih lebih total Kontribusi Pemegang Polis ke dalam Dana *Tabarru'* ditambah total *recovery* klaim dari reasuratur dikurangi pembayaran santunan asuransi/klaim/manfaat, Kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyesihan teknis, dalam satu periode tertentu. Pemegang Polis berhak atas Surplus *Underwriting* dengan ketentuan bahwa:
 - Polis masih dan telah berlaku sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan pada saat perhitungan Surplus *Underwriting* yaitu pada akhir tahun keuangan;
 - Surplus *Underwriting* akan dihitung setelah 12 (dua belas) bulan Polis berlaku;
 - Pemegang Polis tidak pernah mengajukan klaim atau menerima pembayaran Santunan Asuransi (selain Nilai Dana Investasi Pemegang Polis) selama periode perhitungan Surplus *Underwriting*;
 - Seluruh Kontribusi telah dibayar lunas pada saat perhitungan Surplus *Underwriting*; dan
 - Polis masih berlaku pada tanggal pembayaran Surplus *Underwriting*.

Surplus *Underwriting* pada setiap akhir tahun keuangan (jika ada) akan dibagikan setelah dikurangi *Qardh* (jika ada) sesuai dengan persentase pembagian (nisbah) sebagai berikut:

- Pemegang Polis : 50%
- Pengelola : 40%
- Dana *Tabarru'* : 10%

Dalam hal Surplus *Underwriting* yang menjadi hak Pemegang Polis lebih kecil dari Rp50.000,00 maka akan disalurkan kepada lembaga sosial yang memiliki izin dari lembaga pemerintah Indonesia yang berwenang.

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



*Dokumen-dokumen klaim

- Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
- Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Sun Life Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris.
- Pemberitahuan klaim karena Peserta Meninggal Dunia dan dokumen-dokumen klaim berikut ini wajib segera disampaikan kepada Sun Life paling lambat 90 hari sejak Peserta Meninggal Dunia:
 - Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat Yang Ditunjuk atau kuasanya (asli);
 - Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - Formulir Surat Kuasa Rekam Medis (asli);
 - Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai fotokopi buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
 - Polis (asli);
 - Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - Fotokopi tanda bukti diri Pemegang Polis, Peserta, Penerima Manfaat Yang Ditunjuk atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat Yang Ditunjuk;
 - Fotokopi surat keterangan Kematian dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri;
 - Akta Kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisasi);
 - Laporan pemeriksaan jenazah (visum et repertum) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Pengelola (fotokopi yang

dilegalisasi);

- Penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (fotokopi);
- Riwayat kesehatan Peserta yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Peserta yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Peserta (apabila disyaratkan oleh Pengelola);
- Surat keterangan dari Kepolisian jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (fotokopi yang dilegalisasi); dan
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.

Cara Pembelian



*Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah)
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, SIM, dll
- Proposal yang menjelaskan ilustrasi dan manfaat produk
- Hasil pemeriksaan medis, jika diperlukan
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan
- Kuesioner Penentuan Profil Risiko
- Akad
- Sun *Financial Check Up*
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ Syariah
- Bukti Pembayaran Kontribusi

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



*(email/surat/telepon/fax)

Catatan Penting

- Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk ini.
- Pemegang Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemegang Polis dan Sun Life Indonesia. **Penebusan polis dan penarikan dana sebagian dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya ujah yang akan dikenakan.**
- Dalam hal Pemegang Polis membatalkan asuransi dalam masa mempelajari polis (Free Look Period) maka Polis akan dibatalkan dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Sun Life Indonesia.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- Produk ini telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

Pusat Layanan Nasabah

 <p>Call Center 1 500 SUN atau 1 500 786 Hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB</p>	 <p>Faksimile 021-2966 9806</p>
 <p>Surat menyurat PT Sun Life Financial Indonesia Menara Sun Life Lantai 1 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950</p>	 <p>E-mail sli_care@sunlife.com</p>

Pernyataan

<p>Saya telah menjelaskan manfaat dasar, manfaat tambahan, kontribusi, biaya-biaya, risiko, pengecualian (hal-hal yang menyebabkan asuransi tidak dibayarkan), berakhirnya polis, pemulihan polis, cara pengajuan klaim, pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah untuk Produk Asuransi Salam Hijrah Investa dengan jelas dan lengkap.</p>	<p>Saya telah membaca, mengerti dan memahami penjelasan detail oleh Tenaga Pemasar mengenai manfaat dasar, manfaat tambahan, kontribusi, biaya-biaya, risiko, pengecualian (hal-hal yang menyebabkan asuransi tidak dibayarkan), berakhirnya polis, pemulihan polis, cara pengajuan klaim, pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah pada produk yang ditawarkan.</p>
<p>Jakarta,/...../.....</p> <p>(Nama & TTD IA)</p>	<p>Jakarta,/...../.....</p> <p>(Nama & TTD Pemegang Polis/Peserta)</p>

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty
Presiden Direktur